BAB II

PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN

A. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Pengertian kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.[1] Firman Allah SWT dalam surah an-nūr ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.[2]

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagai pengecualian karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi suaminya.[3] Selain itu pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk

---

[1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaḥat* (Bogor: Kencana. Prenada Media, 2003), 124.
[2] Departemen Agama Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus., t.t.), 350.
[3] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawininya. Persyaratan tersebut diperkuat dengan lafaẓ *waḥurrima dhālika 'ala al-mu'minīn* bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan oleh Allah untuk menikahinya.

Istilah *Al-tazauwaju bil ḥamli* dalam hukum islam dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi 2 kemungkinan yaitu dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan mengahamilinya.[4]

B. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam

1. Menurut Fuqoha

Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.[5]

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar

[4] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 44.
[5] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaḥat* …, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan.[6] Firman Allah dalam Surah Al-Isrā' ayat 32;

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."[7]

Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai beberapa persoalan hukum Islam yang dalam hal ini fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan itu, karena ada jumhur ulama yang membolehkannya sedang segolongan fuqoha lainnya melarangnya.[8] Berkenaan dengan wanita hamil persoalannya diantaraya adalah sah atau tidaknya akaq perkawina dengan wanita tersebut menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-isteri dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannya dan wanita hamil mempunyai masa '*iddah* atau tidak.[9]

Maka dalam hal ini ulama' mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber*'iddah*.[10] Sama saja antara wanita yang berzina itu hamil maupun tidak, dan sama sajah apakah wanita tersebut sudah mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung.[11] Dan jika tidak mempunyai

---

[6] Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qitshi Press, 2005), 69.
[7] Depatemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* …, 285.
[8] M.A Abdurrahman dan A Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka, 1995), 432-43.
[9] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 45
[10] Asy- Syarbini, *Mughnī Al-Muhtāj,* Jilid V (Maktabah Shāmila), 84.
[11] Al-Mawardi, *Al-Ḥawi Al-Kabīr jilid IX* (Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.

Pendapat kedua yaitu jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib ber*'iddah*. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanafi. Jika wanita tersebut hamil maka haram untuk menyetubuhinya.[12] Jika yang menikahinya adalah laki-laki yang berzina denganya, maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak adalah milik laki-laki tersebut jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, "Ini adalah anakku, bukan anak zina."[13]

Pendapat ketiga, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi dan dia wajib ber*'iddah* dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai *iddah*nya habis. Ini adalah pendapat Imam Malik Rabi'ah, ats-Tsauri, al-Auza'I, dan Ishaq.[14] Menurut para ulama' mazhab Maliki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Sedangkan menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya

---

[12]Ibid., 191
[13]Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 72
[14] Ibid., 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tiga kali haid. Dan Ibnu Qudamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dkuatkan oleh ibnu Taimiyah.

Selanjutnya ulama' mazhab Hanbali mengharamkan menikahi wanita yang berzina sampai dia membebaskan rahimnya dan bertaubat dari zina. Sama saja baik yang menikahinya adalah yang berzina dengannya atau orang lain.[15]

Berkaitan dengan berbagai pendapat yang dipaparkan oleh para fuqoha di atas, maka dapat dipetakan bahwa perkawinan hamil di luar nikah baik yang mengawini adalah laki-laki yang mengamili maupun tidak menurut ulama' ada yang membolehkan, ada yang membolehkan bersyarat dan juga ada yang menolak, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pendapat yang membolehkan tanpa syarat.

Pendapat yang membolehkan ini adalah pendapat Syafi'iiyah yang menyepakati bahwa kawin hamil adalah sah dan hukumnya boleh karena adanya janin tidak merusak akadnya suatu perkawinan, dan menyetubuhinya hukumnya boleh, hal itu karena menurut Imam Syafi'i tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandungnya itu tidak akan ternodai dengan sperma suaminya dan jika mereka tidak terikat dengan perkawinan lain maka itu

[15] Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*,…, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sah.[16] Dalam hal ini para penganut pendapat ulama' mazhab Syafi'i bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

1) Berdasarkan firman Allah dalam surah *An-nūr* ayat 32:

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalil di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sperma suaminya (yang bukan menghamili).[17]

2) Hadist Aisyah r.a bahwa Nabi Saw bersabda;

أَنَّ رَسُلَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَال لاَيُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ

"Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal. (HR Ath-Thabrani dan Daraqutni)".

Ini adalah *nash* yang mengartikan bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan.

[16]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaḥat* …, 127.
[17] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pendapat yang tersebar dikalangan sahabat sebagai ijma'. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir r.a. dari Abu Bakar diriiwayatkan perkataanya, "*jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka tidak haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahinya.*"[18]

Diriwayatkan dari Umar ibn Khaththab bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari wanita lain, dan wanita tersebut memiliki seorang anak wanita dari laki-laki lain. Kemudian sang perjaka berzina dengan sang gadis, dan kehamilan tampak pada sang gadis. Ketika Umar tiba di Mekkah, kasus ini diadukan kepadanya. Umar menanyai mereka dan mereka mengaku. Maka Umar mencambuk mereka dengan had, dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua. Tapi sang pemuda menolak.

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menikahi wanita yang berzina. Dia berkata "Boleh. Bagaimana pendapatmu seandainya dia mencuri sebuah kalung lalu membelinya, apakah itu boleh?".

Para ulama' mazhab Syafi'i juga mendasarkan pendapat mereka tentang bolehnya menikahi wanita yang berzina pada hadist Ibnu Abbas, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, *"Sesungguhnya*

[18]Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aku memiliki seorang isteri yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dan dia tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Beliau berkata, "Talaklah dia." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak sanggup". Beliau berkata,"Kalau begitu, nikmatilah dia (apa adanya)."[19]

b. Pendapat yang membolehkan dengan syarat

Pendapat Imam Hanafi yaitu bahwa jika wanita yang dizinahi hamil, maka dia boleh dinikahi dengan laki-laki lain dengan syarat tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan.[20] Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kehormatan anak yang tidak berdosa yang lahir dari hubungan orang yang tidak sah. Sebab anak yang suci tidak membawa dosa dan yang berdosa adalah laki-laki dan ibunya yang menyebabkan kelahirannya sebagai anak zina.[21] Dan untuk menutup aib pada keluarga wanita itu, sebab kehamilam si wanita dan kelahiran si anak tanpa mempunyai suami atau ayah maka sangat tercela di masyarakat, sedangkan Islam menganjurkan orang untuk menutup aib orang lain.

Para ulama' Hanafi menyandarkan pendapat mereka tentang halalnya menikahi wanita berzina pada dalil-dalil para ulama' Syafi'i yang telah disebutkan di atas. Sedangkan dalil mereka atas dilarangnya

[19]Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 77
[20] Al-Mawardi, *Al-Ḥawi Al-Kabīr jilid IX* …, 191.
[21] M. Iqbal Al-Haetami, *Married By Accident* (Jakarta: QultumMedia, 2004), 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetubuhinya, jika dia hamil dari orang lain, ini adalah hadith Ruwaifi' ibn Tsabit Al-Anshari, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ اَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتْ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لاَيَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِا اللهِ وَلْيَوْمِ الْاَخِرِ أَنْ يَسْقِي ماَءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. أخرجه أبوداود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار.

Dari Abi Marzuqi dari Hanasy Al-Shan'ani dari Ruwaifi' ibn Tsabit Al-Anshori berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir , maka janganlah menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain. (HR Abu Daud dan Al-tirmidzi) "

Haramnya bersetubuh adalah jika wanita yang hamil tersebut dari orang lain yang bukan menikahinya. dikarenakan penghalang yang bisa hilang. Oleh karena itu hal itu tidak merusak pernikahan, sebagaimana dalam kondisi haid dan nifas.[22]

sependapat dengan imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibāni juga mengatakan perkawinannya sah, akan tetapi diharamkan mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir,[23] pendapat ini berdasarkan hadist yang berbunyi:

قَوْلُ النَبِي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَتَوْطَأْ حامِلاً حَتّى تَضَعَ

"Sabda Nabi Saw: Janganlah engkau menggauli wanita yang hamil hingga lahir (kandungannya)."

c. Pendapat yang menolak

1) Imam Malik

[22] Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 76
[23] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ketiga yang menolak adalah pendapat Imam Malik bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi baik ia hamil maupun tidak sebelum ia ber*'iddah* dengan waktu yang ditetapkan. pendapat ini berdasarkan dalil sebagai berikut:

Dalil para ulama mazhab Maliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya pernikahan wanita yang berzina dengannya adalah perkataan Ibnu mas'ud r.a, "*jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya*." Selain itu menurut Imam Malik bahwa pernikahan memiliki kehormatan. Diantara kehormatannya adalah bahwa dia tidak boleh dituangkan pada air perzinahan, sehingga yang haram bercampur dengan yang halal dan air kehinaan berbaur dengam air kemuliaan."[24]

Sesungguhnya Nabi Saw berkeinginan untuk melaknat seseorang yang ingin menggauli seorang hamba yang hamil bukan karenanya. Dan jika pernikahan terjadi maka anak yang dilahirkan nanti terputus hubungan dengan ayahnya yang telah menghamili dan menjadi milik sang suami.[25]

Mengenai keharaman menikahi wanita hamil menurut Imam Maliki maka ulama' lain yang berpendapat sama dengan Imam Abu Yusuf yang mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan

[24]Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 78-79
[25] M. Iqbal Al-Haetami, *Married By Accident* …, 123-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya itu batal (fasid).[26] Penadapat beliau berdasarkan firman Allah dalam surah an-nūr ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.[27]

Maksud dari ayat ini adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Tujuan dari adanya keharaman menikah dengan perempuan pezina adalah untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman dan untuk mengetahui status hukum anak yang lahir sebagai akibat perzinahan, yaitu yang hanya diakui oleh hukum islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya secara biologis tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.[28]

Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadist Nabi: "*Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan*

[26] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 46
[27] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus., t.t.), 350
[28] Zainuddin Ali, Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ..., 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Nabi Saw. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali." Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan dua syarat:

a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) apakah ia hamil atau tidak.[29]

Adapun dalil Abu Yusuf dan Zufar yang mengharamkan menikahi wanita yang hamil dari zina dan menganggapnya sebagai akad yang rusak, adalah qiyas kepada kehamilan yang nasabnya tetap, *'Illat* yang menghalangi adalah kehormatan kandungan. Kandungan iti dihormati, karena tidak ada dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu dia tidak boleh digugurkan.

Sedangkan para ulama' mazhab Hanafi menolak argumentasi Abu Yusuf dan zafar atas haramnya menikahi wanita yang hamil dari zina dengan orang lain. Menurut mereka tidak dapat diterima bahwa *'Illah* yang menghalangi dalam pokok yang dijadikan sandaran *qiyas* adalah kehormatan kandungan, tapi kehormatan pemilik air. Dan ini tidak terdapat dalam cabang *qiyas* , karena tidak ada kehormatan bagi orang yang berzina.

[29] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bantahan terhadap penolakan para ulama' mazhab Hanafi terhadap argumentasi Abu Yusuf dan Zafar:[30]

Pertama, yang dihormati adalah pemilik air dan kandungan. Salah satu dari keduanya tidak lebih utama dari yang lain. Pemilik air dihormati, karena peletak syariat mewajibkan *iddah* atas jandanya atau isterinya yang ditalaknya demi menjaga kehormatan, karena dia dijaga dari percampuran dengan air laki-laki lain.

Kedua, pembebasan rahim tidak dilakukan demi kehormatan air pertama, tapi demi kehormatan air kedua. Seseorang tidak boleh mengaku anak yang bukan anaknya. Demikian juga jika dia tdak membebaskan rahim wanita tersebut, padahal wanita tersebut telah mengandung janin laki-laki yang berzina dengannya.

Titik perbedaan yang menjadi sebab perbedaan pendapat ialah wanita yang hamil tersebut akan dinikahi oleh laki-laki yang menghamili atau orang lain, dan

2. Imam Hanbali

Imam Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh menikahinya sampai ia bertaubat dari perbuatannya dan habis masa iddahnya, jika tidak maka

[30] Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* .., 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahannya rusak dan harus dipisahkan.[31] berdasarkan pada dalil-dalil berikut:

a) Hadith Ruwaifi' Ibn Tsabit dari Nabi Saw, beliau bersabda, "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mencampur airnya dengan anak orang lain.*" Menurut ahli ilmu, tidak boleh bagi laki-laki, jika dia membeli budak wanita yang hamil, untuk menyetubuhinya sampai ia melahirkan."

b) Hadist Abu Said Al-Khudri yang dimarfukkannya, bahwa nabi Saw bekata tentang para tawanan Authas, "*tawanan wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan, dan tawanan wanita yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi hingga di haid sekali.*" Ini bersifat umum, mencakup semua wanita hamil.

c) Hadist Abu Darda' dari Nabi Saw bahwa dia membawa seorang wanita hamil ke depan pintu tenda. Beliau berkata, *Barangkali dia ingin menyetubuhinya? Mereka berkata "Ya." Maka Rasulullah Saw berkata, "Sungguh aku telah berkeinginan untuk melaknatnya dengan laknat yang akan dibawanya masuk ke dalam kubur. Bagaimana dia mewarisinya, sedang dia tidak halal baginya? Bagaimana dia menggunakannya sedang dia tidak halal baginya?*. Dalam hadith ini Rasul Saw mengecam orang

[31] M. Iqbal Al-Haetami, *Married By Accident* …, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menikahi wanita hamil. Oleh karena itu menikahi wanita hamil tidak boleh.

d) *Qiyas* kepada wanita hamil lainnya yang disepakati haram dinikahi, dengan *'Illah* adanya kandungan dalam diri masing-masing.

e) Pada pokoknya, iddah disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim. Sebelum ber'iddah, bisa jadi wanita yang berzina hamil. Oleh karena itu pernikahannya batil dan tidak sah, sebagaimana wanita yang disetubuhinya dengan syubhat.

f) Adapun wanita pezina yang tidak hamil, pengharaman menikahinya adalah dari sisi yang lebih utama. Jika wanita pezina yang hamil tidak sah dinikahi, maka tidak hamil lebih utama tidak sah. Sebab menyetubuhi wanita yang hamil tidak mengakibatkan kerabcuan nasab. Tapi wanita pezina yang belum jelas kehamilannya, di dalam dirinya kemungkinan terdapat janin. Anaknya bisa jadi adalah dari laki-laki pertama, dan bisa jadi dari laki-laki kedua. Hal ini mengakibatkan kerancuan nasab.

g) *Qiyas,* kepada persetubuhan yang syubhat, dengan *'Illah* bahwa itu adalah persetubuhan pada kemaluan, sehingga mewajibkan '*iddah.*

Dalil-dalil di atas disyariatkannya taubat berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nur ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin."[32]

Oleh karena itu sebelum bertaubat, wanita tersebut berada dalam hukum zina. Dan jika dia bertaubat, maka hukum tersebut hilang. Berdasarkan sabda Nabi Saw, "*Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa.*" Taubatnya sebagaimana orang lain yaitu dengan menghindarkan diri dari zina. Dan jika dia bertaubat, maka hukum tersebut hilang.[33]

2. **Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hukum menikah dengan wanita hamil (kawin hamil) diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 53 ayat (1), yaitu: Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.[34]

Kemudian pada Pasal (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

---

[32] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* …, 350
[33] Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* …, 80
[34] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Pasal (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dengan demikian maka dalam Kompilasi Hukum Islam kawin hamil diperbolehkan asal yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya.

C. Akibat Hukum Terhadap Status Anak dan Hak Anak yang dilahirkan

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak dibebani sedikitpun dosa oleh perbuatan siapapun termasuk dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Rasulullah Saw pernah bersabda: "*setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci bersih jiwanya, ber-islam dan ber-iman kepada Allah), namun kedua orang tuanyalah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, Nasrani, ataupu majusi.*"[35]

Kesucian fitrah mencakup setiap anak, termasuk juga yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah karena agama menilai anak seperti itu (anak dari wanita hamil di luar nikah) dalam hubungannya dengan Allah SWT dalam ibadah dan ketakwaannya maupun sesama manusia dalam mu'amalahnya meraka sama dengan anak-anak lain yang dilahirkan secara sah akibat hubungan perkawinan yang diakui. Dalam firman Allah Surah al-Najm ayat 38-39

[35] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

"dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,"[36]

Status atau kedudukan anak di luar nikah adalah anak hasil zina yaitu anak yang timbul dari hubungan yang tidak sah, bergaul antara laki-laki dan wanita tidak menurut Islam. Anak luar nikah menurut Islam adalah anak suci dan bersih dari segala dosa. Sebab kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada anak, tetapi kepada kedua orang tuanya yang telah melakukan zina.[37]

Mengenai hubungan nasab Anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, demikian halnya dengan hak waris mewarisi, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan Imam Al-Bukhori dalam *Shaḥiḥ*nya; *"Bahwasannya seorang laki-laki meli'an isterinya pada zaman Nabi Saw, dan meminta pendapat beliau dan menetapkan anaknya itu kepada ibunya."*[38]

Sejalan dengan hadisr di atas dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; "Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".[39] Mengenai status anak zina ada perbedaan pendapat fuqoha sesuai dengan pendapat hukum tentang kawin hamil di atas, bahwa:

1. **Menurut Fuqoha**:

---

[36] Departemen Agama RI, *Al-qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*…, 527
[37] Muhsin Aseri, "*Kedudukan Anak Luar Nikah*", An-Nahdhah, No. 6, Vol. 3 (Desember 2010), 131.
[38] Ibid., 132.
[39] Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat tentang pendapat kawin hamil dalam hal ini adalah para fuqoha juga berbeda pendapat dalam hal status kedudukan anak dan akibat hukumnya dari kawin hamil, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Syafi'i yang membolehkan kawin hamil tanpa syarat maka status dan kedudukan anaknya adalah jika anak zina yang lahirkan setelah enam bulan dari perkawinan maka maka anak itu hanya bisa dinasabkan dinasabkan kepada ibunya.[40] karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina [41]
b. Menurut Imam Hanafi yang membolehkan kawin hamil dengan bersyarat maka status anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa memepertimbangkan lamanya usia kehamilan ibunya.[42] Hal ini karena perkawinannya tersebut sah, maka anak yang lahir dihukumkan sebagai anak yang sah, maka pendapat ini sejalan dengan Kompilasi Hukum islam.
c. Selanjutnya menurut Imam Hanbali dan Imam Malik yang menolak tentang kawin hamil, bahwa anak yang dikandung dari wanita hamil akibat zina adalah tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah yang lahir di luar perkawinan. Maka hal ini anak yang dikandung tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, tidak bisa

[40] Muhsin Aseri, "*Kedudukan Anak Luar Nikah*"…, 132.
[41] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 48.
[42] Muhsin Aseri, "*Kedudukan Anak Luar Nikah*"…, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling mewarisi antara laki-laki yang mencampuri ibunya dengan anaknya, bahwa akibat dari tidak boleh kawin maka tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut, dan tidak dapat saling mewarisi keduanya antara laki-laki yang menghamili ibunya dengan anak yang dilahirkan ibunya, maka anak tersebut dapat mewarisi hanya kepada pihak ibu dan kerabat ibunya saja, selain itu jika anak yang dilahirkannya adalah anak perempuan maka tidak dapat menjadi wali laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut.[43]

Mengenai pendapat para Imam di atas maka berbeda dengan pendapat yang lain yaitu Abu Zahra berpendapat bahwa nasab seorang anak dapat diakui bila ayahnya mengikrarkan (menyatakan pengakuan) bahwa anak tersebut adalah anaknya, tanpa menjelaskan apakah hal iyu melalui pernikahan yang sah atau tidak. Dengan syarat (1) anak tersebut lahir paling minimal enam bulan setelah akad nikah yang sah; (2) tidak ada bukti bahwa anak tersebut adalah anak orang lain; (3) laki-laki itu tidak menyatakan bahwa anak tersebut hasil perzinahan, karena jika mengakui seperti itu maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada si laki-laki yang menghamilinya, tetapi hanya kepada ibu yang melahirkannya.[44]

Menurut hadith Rasulullah Saw yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Umar bahwa "*seorang laki-laki menuduh isterinya berzina, dan ia tidak*

[43] Ibid., 141.
[44] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis ...,* 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakui anaknya, maka Rasulullah Saw; pisahkan anatara keduanya, dan hubungan anak itu dengan ibunya."

Seperti telah dikemukakan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak saling terikat dalam perkawinan diantara mereka, baik keduanya bujang-gadis, janda-duda, atau salah satunya terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, atau kedua pelaku zina ini masing-masing terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan apabila perbuatan zina itu mengakibatkan lahirnya anak hasil zina, maka anatara anak dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewaris.[45]

Dalam masalah anak zina ini mengikuti atau sejalan dengan hadist Rasulullah dan juga pendapat Imam Syafi'i. Sehingga anak yang lahir sesudah enam bulan usia kehamilan pada saat perkawinan, maka dihukumkan sebagai anak sah, bukan anak hasil zina dan nasabnya adalah kepada ayahnya. Sebaliknya apabila bayi tersebut lahir sebelum usia kehamilan mencapai enam bulan pada saat perkawinan, maka anak tersebut dihukumkan sebagai anak hasil zina atau anak tidak sah. Sehingga nasab anak tersebut bukan padaayahnya, tetapi kepada ibunya saja. Jika anak lahir sebelum enam bulan dari perkawinan maka "ayahnya" berhak menolak keabsahan anak itu menjadi anaknya.[46]

---

[45] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 80.
[46] Muhsin Aseri, "Kedudukan Anak Luar Nikah" …,133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinannya itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Artinya bahwa statusnya anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun apabila yang mengawini ibunya itu adalah pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat pula, yaitu sebagai berikut:

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan maka bayi tersebut adalah anaknya suami yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya itu.[47]

Mengingat prinsip untuk menjaga kemurnian keturunan umat manusia adalah masalah yang sangat mendasar dan penting dalam hukum Islam, maka sangat perlu dipegang prinsip kehati-hatian dalam memutuskannya, maka prinsip yang harus dipegangi antara lain mengenai akibat hukum anak yang

[47] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* …, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah atau hasil zina, yaitu dengan memperhatikan bahwa perbuatan melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah haram hukumnya, dan anak yang lahir dari hubungan seks itu adalah anak yang tidak sah menurut hukum.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selanjutnya mengenai status anak dan kedudukan anak yang dilahirkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan di Indonesia. Maka dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang sah adalah:[48]

(a) anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah,

(b) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut".

Sedangkan pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".[49]

[48] Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam
[49] Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id